



PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.G/2022/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Bakri Dg Mangka Bin Pencong Dg Nai**, tempat dan tanggal lahir Bangkala Jeneponto, 25 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Manggarupi Rt 002 Rw 001 Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Haris, S.H.**, dk. Advokat yang berkantor di Jalan Mangadel Nomor 150, Rt. 005, Rw. 003, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 143/SK/V/2022/PA Sgm. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Sudarso Dg Ngasi Binti Baso Dg Talli**, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 08 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Manggarupi Rt 002 Rw 001 Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.514/Pdt.G/2022/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.Sgm, tanggal 24 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2010, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan akte nikah Nomor : 422/82/VI/2010;
2. Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon hidup rukun serta harmonis sebagai suami istri dan tinggal bersama di Jalan Manggarupi, RT. 002, RW. 001 Kel. Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sampai saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ;
  - 1) Muh. Gilang, lahir 7 Maret 2012 (10 Thn)
  - 2) Muh. Ade Algefari, lahir 20 Juli 2016 (5 Thn)
  - 3) Bayi (belum diberi nama) lahir 20 April 2022
4. Bahwa sekira tahun 2014 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami gonjangan/permasalahan, yaitu dengan terjadinya pertengkaran secara terus menerus, yang dipicu oleh perbedaan prinsip yang sangat mendasar antar keduanya dan juga karena adanya campur tangan orang tua Termohon atas segala urusan rumah tangga keduanya, dan terakhir sekira tanggal 25 Februari 2022, Termohon melaporkan Pemohon kepihak kepolisian, dan menviralkan segala permasalahan mereka di media sosial, sehingga membuat Pemohon sudah tidak dapat memaafkan perbuatan Termohon tersebut;
5. Bahwa dengan kondisi tersebut, akhirnya Pemohon memutuskan untuk hidup berpisah tempat tinggal, dan kondisi ini telah berjalan selama 6 (enam) bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya secara maksimal untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kondisi demikian, namun upaya tersebut tetap tidak mendapatkan hasil untuk penyatuan diantara keduanya, oleh karena adanya perbedaan prinsip, sehingga sudah sangat sulit untuk disatukan dalam ikatan perkawinan dan dalam kehidupan berumah tangga;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No.514/Pdt.G/2022/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat perjalanan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, maka saat ini Pemohon telah sampai pada kesimpulan bahwa tujuan perkawinan yang diharapkan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI dan juga Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tidak dapat diwujudkan lagi, dan jika pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, maka justru akan mendatangkan mudhorat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Bakri Dg. Mangka Bin Pencong Dg. Nai) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Sudarsi Dg. Ngasi Binti Bado Dg. Talli) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Subsidaire :**

Memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam perkara ini (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ketua majelis telah menunjuk Andi Rustam Rivai, S.H., M.H. C.Med. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 514/Pdt.G.2022/PA Sgm., dan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Juni 2022, bahwa mengenai perceraian mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun dalam mediasi tersebut ada hal-hal yang disepakati antara Pemohon dengan Termohon terkait dengan akibat perceraian yaitu:

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar seketika;
  2. Nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.514/Pdt.G/2022/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon akan menyerahkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebagai pembayaran atas nafkah *Iddah*, nafkah *mut'áh* dan nafkah lampau kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak.

Bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon bermohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam amar putusan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Semua dalil permohonan Pemohon adalah benar.
- Termohon tidak keberatan kalau Pemohon mau menceraikan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/55/VI/2003, tertanggal Cambaya, 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Sri Wulandari binti Dg. Talli, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon.
  - Bahwa saksi adalah tetanga Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Manggarupi, RT. 002, RW. 001 Kel. Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dalam pemeliharaan Termohon.
  - Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No.514/Pdt.G/2022/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon pernah dilaporkan ke Polisi dan terjadi penggerebekan.

- Bahwa saksi menyaksikan kejadian penggerebekan tersebut.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal yang kini telah berjalan selama enam bulan lamanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli dan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. Yana Dg. Puji binti Dg. Talli, bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi adalah tetanga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Manggarupi, RT. 002, RW. 001 Kel. Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon pernah dilaporkan ke Polisi dan terjadi penggerebekan.
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian penggerebekan tersebut.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal yang kini telah berjalan selama enam bulan lamanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli dan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon, sedang Termohon menyampaikan kesimpulan tidak

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.514/Pdt.G/2022/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan masing-masing telah mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ketua majelis telah menunjuk Andi Rustam Rivai, S.H., M.H. C.Med. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 514/Pdt.G.2022/PA Sgm., dan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Juni 2022, bahwa mengenai perceraian mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun dalam mediasi tersebut ada hal-hal yang disepakati antara Pemohon dengan Termohon terkait dengan akibat perceraian yaitu:

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar seketika;
2. Nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon akan menyerahkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebagai pembayaran atas nafkah *Iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah lampau kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa semua dalil permohonan Pemohon adalah benar, dan Termohon tidak keberatan kalau Pemohon mau menceraikan Termohon.

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.514/Pdt.G/2022/PA Sgm.



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutuskan ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, dan penggugat dinyatakan mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon yaitu saudara sepupu Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formal saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan  
Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.514/Pdt.G/2022/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan karena Pemohon pernah dilaporkan ke Polisi sehingga terjadi Penggerebekan kepada Pemohon, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal yang kini telah berjalan enam bulan lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling peduli bahkan tidak saling berkomunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P), keterangan saksi-saksi Pemohon, dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon pernah dilaporkan ke Polisi sehingga terjadi penggerebekan kepada Pemohon, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal yang kini telah berjalan enam bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling peduli bahkan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon pernah dilaporkan ke Polisi sehingga terjadi penggerebekan kepada Pemohon, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal yang kini telah berjalan enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang empat bulan lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli dan tidak saling berkomunikasi lagi, hal tersebut juga dapat diindikasikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No.514/Pdt.G/2022/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon pada persidangan namun Pemohon tetap berkeras mau bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat dikemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقو بتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.514/Pdt.G/2022/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa adanya sikap Pemohon yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Termohon juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan agar kesepakatan pada saat mediasi tersebut dimuka dituangkan dalam amar putusan maka majelis memandangi permohonan tersebut tidak melanggar hukum, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan demikian kesepakatan tersebut dimuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.514/Pdt.G/2022/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Bakri Dg. Mangka bin Pencong Dg. Nai) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sudarsi Dg. Ngasi binti Bado Dg. Talli) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Menghukum Pemohon untuk mentaati isi kesepakatan damai pada mediasi yaitu:
  - 1) Termohon berhak atas pengasuhan ketiga anak Pemohon dengan Termohon yaitu 1. Muh. Gilang bin Bakri Dg. Mangka, 2. Muh. Ade Algafari bin Bakri Dg. Mangka, dan 3. Bayi (belum diberi nama), dengan kewajiban untuk tetap memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak Pemohon dan Termohon.
  - 2) Pemohon menyerahkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebagai pembayaran atas nafkah *Iddah* , nafkah *mut'áh* dan nafkah lampau kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1443 *Hijriah* oleh kami Hadrawati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Ahmad Tasit, S.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.514/Pdt.G/2022/PA Sgm.



**Drs. M. Thayyib HP**

**Hadrawati, S.Ag.,M.H.I.**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Tasit, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 10.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No.514/Pdt.G/2022/PA Sgm.